



EKSPOSE

KASAT POL PP DAN DAMKAR

KAB. PESISIR SELATAN

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO
1 TAHUN 2016
TENTANG
*KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM***


MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan damai berlandaskan kepada “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai
- Tujuan : Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan pemkab Pessel yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan undang-undang, budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat

I. GAMBARAN UMUM

Perda no. 1 Tahun 2016 tentang Tranmas dan Tibum terdiri X BAB dan 52 pasal, dengan ruang lingkup yang diatur sebagai berikut :

- 1. Tertib jalan dan angkutan umum;**
- 2. Tertib bangunan dan tata ruang;**
- 3. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;**
- 4. Tertib kebersihan lingkungan;**
- 5. Tertib pedagang kaki lima;**
- 6. Tertib usaha dan rumah Kost;**
- 7. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;**
- 8. Tertib kesehatan;**
- 9. Tertib Sosial;**
- 10. Tertib tempat hiburan dan keramaian.**



1.1 TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM *(Ps 5 s.d 11)*

Substansi pembahasan :

- Hak Setiap orang menikmati kenyamanan berjalan,berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah
- Kewajiban Pemda untuk penertiban jalur lalu-lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Larangan bagi setiap orang atau sekelompok :

- **Pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/ meminta uang**
- **melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.**
- **Memakai dan menutup seluruh atau sebagian badan jalan yang mengganggu ketertiban umum.**
- **Balapan, racing, standing dijalan raya tanpa izin.**
- **Menggunakan kendaraan modifikasi yang mengganggu ketertiban umum.**
- **Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/ atau yang dapat disamakan dengan itu.**
- **Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, bermain layang-layang, memasang reklame dijalan atau trotoar.**

- Bermain sepatu roda, skate board, yang mengganggu ketertiban umum.
- Melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/ manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar.
- Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.
- Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati atau pihak yang ditunjuk.
- Melakukan penyiraman terhadap muatan kendaraan.
- Mengangkut muatan yang melebihi batasan volume angkut kendaraan.
- Truk ukuran besar beriringan dua atau lebih dengan jarak kurang dari 100 meter.
- Truk ukuran besar melintasi wilayah kabupaten Pesisir Selatan dari jam 06.00 wib sampai jam 08.00 wib dan jam 16.00 sampai jam 18.00 wib kecuali truk sembako dan BBM.



DILARANG






1.2 Tertib Bangunan dan Tata

Ruang *(Pasal 12)*

Substansi pembahasan :

Setiap orang, sekelompok orang maupun badan hukum diharuskan mengurus segala bentuk perizinan terkait dengan pembuatan bangunan baru dan penambahan bangunan;

Setiap orang dan badan dilarang membangun pada wilayah yang telah disesuaikan peruntukannya.





1.3 Tertib Jalur Hijau, Taman, Tempat Umum *(Pasal 13)*

Substansi pembahasan :

■ **Setiap orang atau badan dilarang :**

1. Merusak, menebang/ memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum.
2. Membuang, menumpuk, membakar sampah/ kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
4. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/ gas, pipa air minum tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
6. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau.
7. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum.
8. **Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.**






1.4 Tertib Kebersihan dan Lingkungan (Pasal 14 & 15)

Substansi pembahasan :

- kewajiban memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada disekitarnya.
- Membangun kandang ternak yang menimbulkan bau tak sedap di pemukiman penduduk
- Penumpukan barang bekas
- Mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, tiang listrik dan atau fasilitas umum lainnya.





1.5 Tertib Pedagang Kaki Lima

(Pasal 16)

Substansi pembahasan :

- Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya kecuali tempat yang khusus yang diperuntukkan berjualan;
- Setiap orang atau badan dilarang menjual alat permainan yang membahayakan keselamatan manusia;
- Setiap orang dilarang melakukan transaksi/ belanja/ membeli barang pada pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1)



1.6.1 Tertib Usaha (Pasal 17)

Substansi pembahasan :

- Setiap orang atau badan diharuskan memiliki izin terhadap segala bentuk usaha yang didirikan;
- Usaha yang telah berjalan diharuskan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan sesuai aturan berlaku.



SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Surat Izin Tempat Usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tersebut.

Prosedur pengurusan SITU antara lain:

- a. Surat pengantar dari RT, Lurah, dan Camat Setempat.
- b. Foto Copy KTP pemohon
- c. Surat Pemohonan Izin Usaha
- d. Berita acara pemeriksaan lokasi usaha oleh camat
- e. Sketsa lokasi tempat usaha
- f. Surat keterangan tidak keberatan
- g. Akta notaris pendirian badan usaha
- h. Surat kontrak atau sewa usaha
- i. Pas foto 3x4 2 lembar
- j. Sertifikat kepemilikan tanah
- k. Fiskal dari dispenda
- l. Foto copy izin mendirikan bangunan
- m. Blanko izin tempat usaha yang asli



**IZIN BERES
BISNIS
SUKSES**

1.6.2 Tertib Rumah Kos

(Pasal 18 dan 19)

Substansi pembahasan :

- Ketentuan untuk mengikuti proses perizinan terhadap segala bentuk usaha yang akan didirikan dan dilaksanakan
- Kewajiban pajak maupun retribusi daerah
- Pemberitahuan data penghuni yang menyewa kepada Pemerintah Nagari setempat.
- Pengawasan terhadap penghuni/ penyewa bila ada aktivitas yang mengarah kepada asusila, miras, judi, narkoba dan terorisme.
- Larangan menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang mempunyai identitas yang jelas.

TATA TERTIB UTAMA


DILARANG MENERIMA TAMU LAKI LAKI
KE DALAM ACI KOST PUTRI SELAIN
BAPAK KANDUNG

BERLAKU JAM MALAM
DILARANG KELUAR MASUK ACI KOST PUTRI
PADA JAM 10 MALAM - 6 PAGI

IKUT BERKONTRIBUSI AKTIF
DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN
DAN KEBERSIHAN ACI KOST PUTRI

www.acikostputri.com






1.7 Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai (Pasal 20)

Substansi pembahasan :

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- Melakukan eksploitasi sumber daya perikanan yang bersifat illegal dan berskala besar serta menggunakan bahan terlarang yang nantinya akan merusak ekosistem perairan;
- Memanfaatkan daerah pinggir pantai untuk kepentingan pribadi dan tanpa seijin Pemerintah Daerah;
- Membuat kolam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- Melakukan eksploitasi galian pada daerah aliran sungai yang akan merusak kondisi sungai dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam skala yang lebih luas;
- Setiap orang atau badan pemilik, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya;
- Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan, dan got/ roil yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- Setiap orang dilarang buang air besar dan/ atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lainyang bukan di peruntukkan untuk itu.





1.8 Tertib Kesehatan (Pasal 21)

Substansi pembahasan :

- Penyelenggaraan praktik pengobatan medis dan non medis dengan menyediakan tempat pelayanan harus mendapat izin Pemerintah Daerah;
- Usaha rumah obat dan/ atau apotek harus mendapat izin Pemerintah Daerah;
- Penjual obat keliling harus mendapat izin instansi yang berwenang;
- Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan depot air minum wajib memiliki izin dan memenuhi standar kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAGIR
Jl. Pandanrejo No.61 Telp. (0341) 7660353 WAGIR

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 800/5.2/1421.101.17/2010

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama : Drg. WIWIEN WINDRATI.
Nip : 19620610 199203 2 005
Pangkat / Gol : Penata Tk I / III.D.
Jabatan : Kepala Puskesmas Wagir.

MEREKOMENDASIKAN
Kepada yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Mahfud.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Status : Kawin
Tempat/ tgl lahir : Lumajang , 25 April 1071.
Pendidikan : SLTA, dan Pelatihan pijat Refleksi.
Pembuatan ramuan Herbal.
Alamat : Dusun Tulus Ayu , Desa Sidorahayu. Kecamatan Wagir Kab. Malang

Untuk memberikan pelayanan Kesehatan *non medis* khususnya pada gangguan mental, pijat refleksi, serta Ramuan jamu herbal yang sesuai dengan kegunaanya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga penuh rasa tanggung jawab dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.
Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal di keluarkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015

Dikeluarkan di : Wagir
Pada tanggal : 31 Mei 2010.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Kantor UPTD Puskesmas Wagir

dra. **WIWIEN WINDRATI**
Penata. Tk.I
NIP. 19620610 199203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KESEHATAN

Jl. DR. Mohammad Hatta Lubuk Basung Telp. 0752-76655, Fax. 0752-76422
agarn.go.id

SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM
NO : 2.19/Pembes/Dinbes/Agam /II/2015

Berdasarkan pertimbangan

1. Permenkes RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
2. Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
3. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Percogangannya.
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No.07/SE/GSB-2004 tentang keputusan MPP No.651/MPP/Kep/10/2004.
5. Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan Uji Kelayakan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

Diberikan Laik : **TETAP** Hygiene Sanitasi Depot Air Minum kepada :

Nama perusahaan : "AIR KARMAH"
Nama Pengusaha/ Penanggung Jawab : TEJA DIRGAHAYU
Alamat Perusahaan : Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib melakukan pemeriksaan bakteriologis terhadap air baku dan air olahan setiap 1 (satu) bulan sekali.
2. Pengusaha wajib melakukan pemeriksaan kimia terhadap air baku dan air olahan setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Sertifikat ini harus dipajang di tempat yang mudah dilihat petugas dan masyarakat konsumen.
4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Tetap ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, *(berlaku dari tanggal 4 Februari 2015 s.d 4 Februari 2018)* dengan ketentuan apabila hasil uji sampel outlet tidak memenuhi syarat sesuai Permenkes RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, maka sertifikat Laik Hygiene ini dapat dibatalkan.



Dikeluarkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 4 Februari 2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
A. S. DIRGAHAYU, MPPM
NIP. 196308211990111001

Nomor TU : _____

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SURAT IZIN APOTEK

Nomor: _____

- Membaca : Surat permohonan Saudara / _____
Perihal Permohonan Surat Izin Apotek karena perubahan Apoteker Pengelola Apotek.
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Apotek.
- Mengingat :
1. Undang - undang Dasar (1959) No.541)
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara No. 3485)
 3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10 Tambahan Lembaran Negara No.3671)
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1999 No.67. Tambahan Lembaran Negara No. 3698)
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.80. Tambahan Lembaran Negara No. 3783)
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara No. 3848)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Perawatan Pemerintah Nomor 26 Tahun






1.9 Tertib Sosial

(Pasal 22 – 31)

Substansi pembahasan :

- Tertib Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
- Tertib Anak Sekolah
- Tertib Meminta bantuan/sumbangan
- Penertiban Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis dan Premanisme
- Kewajiban memiliki dan membawa Kartu Tanda Penduduk dan/ atau kartu Identitas lainnya.
- Ketentuan tamu wajib lapor
- Ketentuan tentang Perbuatan Asusila, Pornografi dan Pornoaksi
- Prilaku sebagai waria
- Minuman Keras
- Warung Kelambu dan Warnet Bulan Ramadhan











1.10 Tertib tempat hiburan, keramaian dan organ tunggal (Pasal 34 - 38)

Substansi pembahasan :

- Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung;
- Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

1.10.2 Tertib Keramaian

(Pasal 35)



Substansi pembahasan :

- Kegiatan keramaian berupa pasar malam dan organ tunggal memiliki jam operasi dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktifitas keseharian masyarakat dan atau budaya masyarakat setempat



1.10.3 Organ Tunggal

(Pasal 38)

Substansi pembahasan :

- Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa organ tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00. WIB) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari.
- Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan resmi pemerintah.





II. SANKSI PENERTIBAN

Tindakan penertiban meliputi :

- penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
- penertiban bangunan;
- penertiban pedagang kaki lima;
- penertiban tempat usaha dan Rumah kos/sewaan;
- penertiban tempat hiburan dan keramaian;
- penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.



2.1. Penertiban terhadap pelaku pelanggaran

- Peringatan, himbauan tertulis dan lisan
- Pembinaan dan penyerahan ke panti Sosial
- Penghalauan apabila tidak mengindahkan peringatan dan himbauan
- Terhadap pelanggar yang tidak mengindahkan peringatan dan himbauan maka di buat berita acara pemeriksaan oleh PPNS
- Pengajuan proses Yudisial
- Penyimpanan barang Bukti




2.2. Penertiban terhadap bangunan

- Setelah dilakukan langkah langkah penertiban bangunan maka dilakukan :
 - diberikan Surat Peringatan I;
 - Setelah 7 hari kerja peringatan I tidak di indahkan maka dilanjutkan peringatan II
 - Setelah 3 hari kerja setelah peringatan II tidak di indahkan dilanjutkan peringatan III
 - Setelah 1 hari kerja peringatan III tidak di indahkan dilakukan penghentian paksa dan penyegelan dan di buat berita acara penyegelan di tanda tangani pemilik bangunan dan PPNS
 - Setelah 3 hari kerja setelah penyegelan apabila pemilik bangunan tidak menyanggupi membongkar sendiri, maka Satpol PP dapat membongkar bangunan tersebut
 - Sebelum dibongkar barang di dalam bangunan di catat dan puing bangunan di berikan ke pemilik bangunan
 - Penyimpanan dan pengamanan benda hasil penertiban di simpan di gudang milik Pemda sebelumnya di buat berita acara Penyitaan barang

- Apabila pemilik bangunan tidak mau menandatangani berita acara terkait penyegelan maka dapat di tanda tangani Aparat Setempat

2.3. Penertiban terhadap pedagang kaki lima

- 
- Diberikan arahan dan peringatan
 - Apabila telah dilakukan arahan dan peringatan maka dilakukan:
 - Diberikan peringatan I
 - Setelah 7 hari kerja peringatan I tidak diindahkan dilanjutkan surat peringatan II
 - Setelah 3 hari kerja peringatan ke II tidak diindahkan di berikan surat peringatan III
 - Setelah 1 hari kerja surat peringatan III tidak diindahkan maka dilakukan pemberhentian paksa dan penyitaan barang dagang serta di tuangkan dalam berita acara penyitaan dan di tanda tangani oleh pemilik dagangan dan PPNS
 - Pengamanan dan penyimpanan barang sitaan di simpan di gudang milik Pemda setelah dituangkan dalam berita acara penyitaan
 - Apabila pemilik barang dagangan tidak mau menandatangani berita acara terkait penyegelan maka dapat di tanda tangani Aparat Setempat

2.4. Penertiban tempat usaha dan rumah sewa/kosan

- Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:
 - pemeriksaan setempat terhadap:
 - ❖ jenis usaha;
 - ❖ perizinan;
 - ❖ kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 - ❖ aktifitas dan penghuni didalam rumah sewa/kosan
 - Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan
 - peringatan bilamana aktifitas dan penghuni rumah sewa/kosan tidak sesuai aturan
 - proses penindakan :
 - ❖ pemeriksaan awal;
 - ❖ pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - ❖ pemanggilan;
 - ❖ penyegelan;
 - ❖ penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - ❖ apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan dan rumah sewa atau kosan yang tidak sesuai aturan, sebagai berikut:
 - pemeriksaan awal;
 - pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - pemanggilan;
 - penyegelan;
 - rekomendasi pencabutan izin;
 - penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.5. Penertiban tempat hiburan, keramaian dan organ tunggal

□ Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut:

- pemeriksaan setempat terhadap
 - jenis tempat hiburan dan keramaian;
 - perizinan; dan
 - aktifitas yang dilakukan ditempat hiburan dan keramaian.
 - peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - proses penindakan :
 - pemeriksaan awal;
 - pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
 - pemanggilan;
 - penyegelan;
 - penutupan dan/atau pengosongan; dan apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-


- Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
- pemeriksaan awal;
 - pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - pemanggilan;
 - penyegelan;
 - rekomendasi pencabutan izin;
 - penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 SANKSI PENERTIBAN

TERNAK LEPAS

- SAPI DAN SEJENISNYA DENGAN SEGALA UKURAN DIKENAKAN DENDA SEBESAR Rp. 250.000 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER EKOR PER HARI.
- KAMBING DAN SEJENISNYA DENGAN SEGALA UKURAN DIKENAKAN DENDA SEBESAR Rp. 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) PER EKOR PER HARI.
- BATAS WAKTU PENGENAAN DENDA PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH PENANGKAPAN DAN JUMLAH DENDA DIKALIKAN LAMA HARI PENANGKAPAN.
- DENDA PENANGKAPAN DISETORKAN LANGSUNG OLEH PEMILIK KE KAS DAERAH
- BUKTI SETORAN MENJADI DASAR BAGI PEMILIK UNTUK TEBUSAN PENGAMBILAN TERNAK.

2.7. Penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah

- 
- **Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:**
 - **pemeriksaan setempat, meliputi:**
 - **identitas penanggung jawab;**
 - **lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan**
 - **kelengkapan perizinan;**
 - **proses penindakan, meliputi:**
 - **meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;**
 - **pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;**
 - **penghentian kegiatan;**
 - **perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan**
 - **pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.**
 - **Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah.**

TERIMA KASIH

